
Nomor : 201/PM.00.02/K.BB-07/05/2023 Pangkalpinang, 19 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tahapan Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyaratan Bakal Calon
DPRD Kota Pangkalpinang**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kota Pangkalpinang
di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bahwa Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk :

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;
2. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi:
 - a. KTP-el ;
 - b. surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani.
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni:
 - a. Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
 - 1) fotokopi paspor;
 - 2) surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - 3) surat pernyataan Bakal Calon.
 - c. Bakal Calon berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;

Bersama Rakyat Amasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

- d. Bakal Calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD Bakal kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
 - f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
 - 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa
 - h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
 - 1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) surat keterangan dari kejaksaan
- 4. Bakal Calon mencantumkan gelar, berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
 - 5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Tabalong yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang diajukan;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

7. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang diajukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu